# STANDAR PELAYANAN (SP)

### KELURAHAN JOSENAN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN TAHUN 2020



### KELURAHAN JOSENAN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

Jl. Cokrobasonto No.44 Madiun, Kode Pos: 63134 Jawa Timur Telpon: (0351) 468425

Website http://www.kelurahan-josenan.madiunkota.go.id



### PEMERINTAH KOTA MADIUN KECAMATAN TAMAN KELURAHAN JOSENAN

Jl. Cokrobasonto No. 44 Madiun Kode pos 63134 Jawa Timur Telepon ( 0351) 468425

Website: https://kelurahan-josenan.madiunkota.go.id

### KEPUTUSAN LURAH JOSENAN KOTA MADIUN

NOMOR: 067/ 04 /401.403.7/2020

#### **TENTANG**

### STANDAR PELAYANAN (SP)

#### **KELURAHAN JOSENAN KOTA MADIUN**

### **LURAH JOSENAN,**

#### **Menimbang**

:

- bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung a. jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu maka ditetapkan standar pelayanan publik;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan standar pelayanan publik.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pertisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

- 8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019;
- Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 44 Tahun 2018;
- 11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan.

#### **MEMUTUSKAN:**

### Menetapkan :

PERTAMA : Standar Pelayanan Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota

Madiun sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Standar Pelayanan Publik Kelurahan Josenan Kecamatan Taman sebagaimana dalam Diktum Pertama meliputi :

- 1. Pelayanan Surat Keterangan (Kematian Terkait Yang Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan Terakhir);
- 2. Pelayanan Surat Keterangan Bepergian;
- 3. Pelayanan Legalisasi Pernyataan Ahli Waris;
- 4. Pelayanan Konsultasi Waris, Pertanahan, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 5. Pelayanan Permohonan Surat Keputusan Lurah tentang Penetapan Pengurus RT/ RW, Lembaga Masyarakat Lainnya;
- 6. Pelayanan Permintaan Data Terkait Pemerintahan Kelurahan;
- 7. Pelayanan Surat Keterangan (Belum Pernah Menikah);
- 8. Pelayanan Surat Permohonan Nikah;
- 9. Pelayanan Surat Keterangan (Permohonan Cerai);
- 10. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu;
- 11. Pelayanan Permintaan Usulan Data Penerima Bantuan Sosial (Lansia Non Potensial/ Ngebrok);
- 12. Pelayanan Legalisasi Proposal Bantuan Hibah;
- 13. Pelayanan Penerimaan Usulan Musrenbang;
- 14. Pelayanan Surat Keterangan (Pengajuan Nomor Induk Kesenian);
- 15. Pelayanan Surat Keterangan (Kredit/ Pinjam Uang di Bank atau Lembaga keuangan yang lain);
- 16. Pelayanan Surat Keterangan (Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan/ IMB);
- 17. Pelayanan Surat Keterangan (Persyaratan Pengajuan Surat

- Pernyataan Persetujuan Lingkungan);
- 18. Pelayanan Surat Keterangan (Persyaratan Pengajuan Analisa Dampak Lalu Lintas);
- 19. Pelayanan Surat Keterangan (Pengajuan Ijin Usaha);
- 20. Pelayanan Surat Keterangan (Pengajuan Ijin Keramaian);
- 21. Pelayanan Surat Keterangan (Pengajuan ijin Penutupan Jalan);
- 22. Pelayanan Surat Keterangan (Pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian);
- 23. Pelayanan Pengaduan Masyarakat;
- 24. Pelayanan Pemantauan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pada Masyarakat;
- 25. Pelayanan Legalisasi Persyaratan Pendaftaran TNI/POLRI;
- 26. Pelayanan Legalisasi Relaas;
- 27. Pelayanan Legalisasi Model C Pensiunan;
- 28. Pelayanan Surat Keterangan (Persyaratan Tambahan Tunjangan Anak);
- 29. Pelayanan Surat Keterangan (Tempat Tinggal);
- 30. Pelayanan Surat Keterangan Domisili Usaha.

#### **KETIGA**

: Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dipergunakan sebagi acuan yang harus dilaksanakan oleh Pegawai/ Petugas Kelurahan Josenan Kecamatan Kartoharjo

#### **KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M A D I U N

pada tanggal: 13 Pebruari 2020

**LURAH JOSENAN** 

<u>ttd</u>

BASARI,SH Penata Tk. I NIP. 19620516 198503 1 011 **LAMPIRAN: KEPUTUSAN LURAH JOSENAN** 

NOMOR : 065/ 04 /401.403.7/2020

TANGGAL: 13 Pebruari 2020

## STANDAR PELAYANAN PADA KELURAHAN JOSENAN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN TAHUN 2020

# 1. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (KEMATIAN TERKAIT YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEPENDUDUKAN TERAKHIR)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul> <li>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</li> </ul>
2.	Persyaratan pelayanan	<ul> <li>Surat Pengantar RT/ RW;</li> <li>Fotocopy KK dan KTP Pemohon;</li> <li>Surat Pernyataan dari Pemohon dengan Saksi bermaterai 6000.</li> </ul>
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	<ol> <li>Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa persyaratan;</li> <li>Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon;</li> <li>Jika berkas permohon memenuhi persyaratan, maka diproses Surat Keterangan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas;</li> <li>Pemohon menerima Surat Keterangan (jika memenuhi persyaratan).</li> </ol>

		Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon 3
4.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Keterangan (Kematian Terkait Yang Tidak Memiliki
		Dokumen Kependudukan Terakhir)
7.	Sarana,	- Loket Pelayanan;
	prasarana,	- Ruang tunggu yang nyaman;
	dan/atau	- Komputer dan Printer;
	fasilitas	<ul> <li>Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas, papan pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;</li> <li>Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama Lurah/ Sekretaris Kelurahan);</li> <li>Buku Register Umum;</li> <li>Buku tamu;</li> <li>Telpon Kelurahan</li> </ul>
8.	Kompetensi	- Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan
	pelaksana	dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan; - 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan) - Minimal SMA/ SMK;
9.	Pengawasan	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung
	internal	yang dilakukan oleh Kasi Pemerintahan; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan	a. Langsung : Petugas di Kantor Kelurahan Josenan
	pengaduan,	Jl.Cokrobasonto No.44 Kota Madiun.

	saran dan	b. Tidak langsung melalui media :				
	masukan	- Email : josenankel@gmail.com				
		- Website:http://www.kelurahan-				
		josenan.madiunkota.go.id				
		- Instagram : @kelurahan_josenan				
		- Facebook : Kelurahan Josenan				
		- Twiter : @KJosenan				
		- Telpon : (0351) 468425				
		- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.				
11.	Jumlah	1.Sekretaris Kelurahan				
	pelaksana	2.Kasi Pemerintahan				
		3.Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan				
		Sosial)				
		4.Kasi Pembangunan,Ketemtraman dan Ketertiban Umum.				
12.	Jaminan	Maklumat Pelayanan Informasi Publik				
	pelayanan	Makiumat relayahan imormasi rublik				
13.	Jaminan					
	keamanan dan	Alat Pemadam Kebakaran dan CCTV CCTV				
	keselamatan					
	pelayanan					
14.	Evaluasi kinerja	- Evaluasi oleh Lurah;				
	pelaksana	- Laporan Capaian Kinerja Triwulan;				
		- Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh				
		atasan langsung;				

### 2. PELAYANAN SURAT KETERANGAN BEPERGIAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul> <li>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</li> </ul>

persyaratan;  2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon;  3. Jika berkas permohon memenuhi persyaratan, maka diproses Surat Keterangan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan olek petugas;  4. Pemohon menerima Surat Keterangan Berpergian (jika memenuhi persyaratan), Pemohon menerima	2.	Persyaratan pelayanan	<ol> <li>Surat Pengantar dari RT/ RW</li> <li>Fotocopy KK dan KTP</li> <li>Pas Foto berwarna 4 x 6 sebanyak 2 lembar</li> <li>Jika berpergian ke Luar Negeri sebagai TKI selama lebih dari 3 bulan maka ditambahkan syarat Surat</li> </ol>
Mekanisme Prosedur  1. Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa persyaratan; 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon; 3. Jika berkas permohon memenuhi persyaratan, maka diproses Surat Keterangan, jika berkas tidal memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas; 4. Pemohon menerima Surat Keterangan Berpergiar (jika memenuhi persyaratan), Pemohon menerima kembali berkas persyaratan (jika tidak memenuhi	3.	Sistem	Ijin dari Orang Tua/Suami/Istri
petugas; 4. Pemohon menerima Surat Keterangan Berpergiar (jika memenuhi persyaratan), Pemohon menerima kembali berkas persyaratan (jika tidak memenuh	3.	Mekanisme	Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon 3   1. Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa
1			4. Pemohon menerima Surat Keterangan Berpergian (jika memenuhi persyaratan), Pemohon menerima kembali berkas persyaratan (jika tidak memenuhi
4. Jangka waktu penyelesaian 30 menit	4.		30 menit
5. Biaya/ tarif Gratis	5.	Biaya/ tarif	Gratis
6. Produk layanan Surat Keterangan Berpergian	6.	Produk layanan	Surat Keterangan Berpergian
7. Sarana, - Loket Pelayanan;	7.	Sarana,	- Loket Pelayanan;
prasarana, dan/ - Ruang tunggu yang nyaman;		prasarana, dan/	- Ruang tunggu yang nyaman;

_	ı	
	atau fasilitas	- Komputer dan Printer;
		- Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas, papan
		pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;
		- Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama
		Lurah/ Sekretaris Kelurahan);
		- Buku Register Umum;
		- Buku tamu;
		- Telpon Kelurahan
8.	Kompetensi	- Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman
	pelaksana	pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf
		kelurahan;
		- 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)
		- Minimal SMA/ SMK;
9.	Pengawasan	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung
	internal	yang dilakukan oleh Kasi Pemerintahan; Sekretaris
		Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan	- Langsung :
	pengaduan,	- Petugas di Kantor Kelurahan Josenan
	saran dan	Jl.Cokrobasonto No.44 Kota Madiun
	masukan	- Tidak langsung melalui media :
		- Email :josenankel@gmail.com
		- Website:www.kelurahan-Josenan.madiunkota.go.id
		- Instagram : @kelurahan_josenan
		- Facebook : Kelurahan Josenan
		- Twiter : @KJosenan
		- Telpon : (0351) 468425
		- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.
11.	Jumlah	
	pelaksana	3 (tiga) orang
12.	Jaminan	
12.	pelayanan	Maklumat Pelayanan,
13.	Jaminan	
15.	keamanan dan	Alat Pemadam Kebakaran dan CCTV
	keselamatan	Alac i cinadani Nebakaran dan ee i v
14.	pelayanan Evaluasi kinerja	- Evaluasi oleh Lurah;
17.	pelaksana	- Laporan Capaian Kinerja Triwulan;
	heiavsaila	
		- Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh
		atasan langsung;

### 3. PELAYANAN LEGALISASI PERNYATAAN AHLI WARIS

No.	Komponen			Urai	an			
1.	Dasar Hukum	-	Undang-Undang	Nomor	1	Tahun	1970	tentang
			Perkawinan;					

		- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
		diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun
		2013
		- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
		- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang
	Douglandan	Kompilasi Hukum Islam;
2.	Persyaratan	Surat Pengantar RT/ RW;     Surat Perpustan Abli Waria yang bermatarai 6000.
	pelayanan	2. Surat Pernyataan Ahli Waris yang bermaterai 6000 yang dibuat oleh Pemohon;
		3. Fotocopy Akta Kematian legalisir dari Dinas
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
		4. Fotocopy Kartu Keluarga masing-masing Ahli Waris yang telah dilegalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
		5. Fotocopy KTP masing-masing Ahli Waris yang
		telah dilegalisir dari Dinas Kependudukan dan
		Pencatatan Sipil;
		6. Fotocopy surat nikah Pewaris/ Almarhum/
		Almarhumah.
3.	Sistem Mekanisme	
	Prosedur	
		1 2
		Berkas tidak lengkap berkas lengkap, sidang waris dikembalikan ke pemohon 4
		3
		5
		6

		1. Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa
		persyaratan;
		2. Petugas menerima dan memeriksa berkas
		pemohon(mencocokan nama ahli waris dengan
		dokumen kependudukan lainnya);
		3. Jika berkas permohon memenuhi persyaratan,
		maka diadakan sidang klarifikasi waris oleh Lurah,
		jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka
		ditolak dan berkas dikembalikan oleh petugas;
		4. Sidang Klarifikasi Waris wajib dihadiri oleh seluruh
		Ahli Waris, 2 orang saksi dan lurah;
		5. Jika hasil sidang klarifikasi waris memenuhi
		persyaratan maka surat pernyataan ahli waris
		dilegalisasi oleh Lurah serta mendapatkan nomor
		register dari Kelurahan, jika hasil sidang tidak
		memenuhi persyaratan maka Surat Pernyataan
		Ahli Waris dikembalikan kepada pemohon;
		6. Surat Pernyataan Ahli Waris yang sudah
4.	Jangka waktu	dilegalisasi disampaikan kepada pemohon.  1 hari (berkas lengkap dan benar, ahli waris, saksi
٦.	penyelesaian	dan lurah hadir)
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Dokumen Pernyataan Ahli Waris yang telah dilegalisasi
7.	Sarana,	- Loket Pelayanan;
''	prasarana,	- Ruang sidang;
	dan/atau fasilitas	- Komputer dan Printer;
	,	- Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas,
		papan pengajuan tandatangan, penggaris dan
		lainnya;
		- Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel
		nama Lurah);
		- Buku Register Waris;
		- Buku Notulen Sidang Waris;
		- Buku tamu;
		- Kamera;
		- Telepon Kelurahan
8.	Kompetensi	- Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman
	pelaksana	pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf
		kelurahan;
		- 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)
		- Minimal SMA/ SMK;
9.	Dengawacan	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung
٦.	Pengawasan   internal	
10.		yang dilakukan oleh Camat.
10.	Penanganan pengaduan, saran	- Langsung : - Petugas di Kantor Kelurahan Josenan
	dan masukan	Jl.Cokrobasonto No.44 Kota Madiun
	uaii iiiaSUKdii	
		- Tidak langsung melalui media :

		- Email : <u>josenankel@gmail.com</u>
		- Websit: www.kelurahan-Josenan.madiunkota.go.id
		- Instagram : @kelurahan_josenan
		- Facebook : Kelurahan Josenan
		- Twiter : @KJosenan
		- Telpon : (0351) 468425
		- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.
11.	Jumlah pelaksana	3 orang (sesuai Kelurahan masing-masing)
12.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan,
13.	Jaminan	
	keamanan dan	Alat Pemadam Kebakaran dan CCTV petugas dari 3
	keselamatan	pilar (Babinsa, Bhabinkamtibmas, Lurah)
	pelayanan	
14.	Evaluasi kinerja	- Evaluasi oleh Camat;
	pelaksana	- Laporan Capaian Kinerja Triwulan;
		- Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh
		atasan langsung;

# 4. PELAYANAN KONSULTASI WARIS, PERTANAHAN, PENDAFTARAN PENDUDUK, DAN PENCATATAN SIPIL

No.	Komponen	Uraian		
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang		
	(disesuaikan	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun		
	kelurahan)	2006 tentang Administrasi Kependudukan;		
		- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang		
		Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk		
		dan Pencatatan Sipil;		
		- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun		
		2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan		
		Administrasi Kependudukan;		
		- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun		
		2019 tentang Pelayanan Administrasi		
		Kependudukan secara Daring;		
		- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun		
		2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan		
		Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang		
		Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk		
		dan Pencatatan Sipil.		
2.	Persyaratan	- KTP Pemohon;		
	pelayanan	- Bahan yang dikonsultasikan		

3.	Sistem Mekanisme	
	Prosedur	
		1. Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa
		persyaratan;
		<ol> <li>Pemohon mengisi buku tamu Kelurahan;</li> <li>Pemohon diarahkan ke Ruang Konsultasi/ Petugas</li> </ol>
		Kelurahan;
		4. Pemohon melakukan konsultasi dengan Petugas.
4.	Jangka waktu	60 menit
	penyelesaian	
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Hasil Konsultasi
7.	Sarana,	- Ruang konsultasi;
	prasarana, dan/atau fasilitas	<ul><li>Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas;</li><li>Buku Konsultasi;</li></ul>
	uanyatau rasiiitas	- Buku tamu;
		- Telpon Kelurahan
8.	Kompetensi	- Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman
	pelaksana	pelayanan dari petugas kelurahan;
		- 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)
		- Minimal SMA/ SMK;
9.	Pengawasan	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung
	internal	yang dilakukan oleh Kasi Pemerintahan; Sekretaris
10		Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan	- Langsung :
	pengaduan, saran dan masukan	- Petugas di Kantor Kelurahan Josenan
	udii iiidSUKdf1	Jl.Cokrobasonto No.44 Kota Madiun Tidak langsung melalui media :
		- Final : josenankel@gmail.com
		- Website:www.kelurahan-Josenan.madiunkota.go.id
		- Instagram : @kelurahan_josenan
		- Facebook : Kelurahan Josenan
		- Twiter : @KJosenan
L	l	

		- Telpon : (0351) 468425
		- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.
11.	Jumlah pelaksana	1.Sekretaris Kelurahan
		2.Kasi Pemerintahan
		3.Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan
		Sosial)
		4.Kasi Pembangunan,Ketemtraman dan Ketertiban
		Umum.
12.	Jaminan	Maldana t Dalasa a
	pelayanan	Maklumat Pelayanan,
13.	Jaminan	
	keamanan dan	ALLE LOCTICETY
	keselamatan	Alat Pemadam Kebakaran dan CCTVCCTV
	pelayanan	
14.	Evaluasi kinerja	- Evaluasi oleh Lurah;
	pelaksana	- Laporan Capaian Kinerja Triwulan;
		- Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh
		atasan langsung;
		-

# 5. PELAYANAN PERMOHONAN SURAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT/RW DAN LEMBAGA MASYARAKAT LAINNYA

No.	Kompo	nen	Uraian
1.	Dasar	Hukum	- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
	(diisi	oleh	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
	kelurahan)		- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
			Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
			beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
			Nomor 9 Tahun 2015
			- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013
			Tentang Kelurahan
			- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018
			Tentang Kecamatan
			- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun
			2013 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun warga
			- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun
			2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
			Daerah.
			- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun
			2017 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
			Kelurahan.

- Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Ta	
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi	, Rincian
Tugas dan tata Kerja Kecamatan Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Ta	hun 2016
Tentang Kedudukan Susunan Organisa	
Tugas dan Tata Kerja Kelurahan.	
Persyaratan	=
pelayanan 1. Berita Acara dan Daftar Hadir Pemilihan RW;	n Ki dan
2. Susunan Pengurus RT dan RW terpilih;	D= 1
3. Surat Permohonan Penetapan Pengurus RW dari Pejabat lama;	s RT dan
Persyaratan untuk Pelayanan SK Penetapan	Lembaga
Masyarakat Lainnya :	
1. Susunan Pengurus Baru;	
2. Berita Acara dan Daftar Hadir Musyawarah	۱.
3. Sistem Mekanisme Prosedur	7
1 2	
3	
1. Pemohon datang ke Kelurahan dengan berkas persyaratan;	membawa
2. Petugas menerima dan memeriksa pemohon;	berkas
3. Petugas memproses dan mengajukan pe	engesahan
kepada Kecamatan untuk Surat Keputus	
tentang Penetapan Pengurus RT dan RW;	
4. Petugas Kelurahan menyampaikan SK R kepada pemohon;	ı udii KW
4. Jangka waktu	
penyelesaian 3 hari kerja	

5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Keputusan Lurah tentang Penetapan Pengurus
		RT dan RW
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul> <li>Loket Pelayanan;</li> <li>Ruang tunggu yang nyaman;</li> <li>Komputer dan Printer;</li> <li>Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas, papan pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;</li> <li>Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama Lurah);</li> <li>Buku Register SK;</li> </ul>
8.	Kompetensi pelaksana	<ul> <li>Buku tamu;</li> <li>Telpon Kelurahan</li> <li>Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;</li> <li>5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)</li> <li>Minimal SMA/ SMK.</li> </ul>
0	Dongowacan	Cistom pangandalian intern dan pangawasan langsung
9.	Pengawasan internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kasi Pemerintahan; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul> <li>Langsung:</li> <li>Petugas di Kantor Kelurahan Josenan Jl.Cokrobasonto No.44 Kota Madiun</li> <li>Tidak langsung melalui media:</li> <li>Email: josenankel@gmail.com</li> <li>Website:http://www.kelurahan-josenan.madiunkota.go.id</li> <li>Instagram: @kelurahan_josenan</li> <li>Facebook: Kelurahan Josenan</li> <li>Twiter: @KJosenan</li> <li>Telpon: (0351) 468425</li> <li>Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.</li> <li>Instagram: @kelurahan_josenan</li> <li>Facebook: Kelurahan Josenan</li> <li>Twiter: @KJosenan</li> <li>Totter: @KJosenan</li> <li>Telpon: (0351) 468425</li> <li>Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang
12.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan,

13.	Jaminan			
	keamanan	dan	۸۱۰	th Daniel de la Mahaliana a deu CCT/ CCT/
	keselamata	an	Aic	at Pemadam Kebakaran dan CCTV CCTV
	pelayanan			
14.	Evaluasi	kinerja	-	Evaluasi oleh Lurah;
	pelaksana		-	Laporan Capaian Kinerja Triwulan;
			-	Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh
				atasan langsung.

### 6. PELAYANAN PERMINTAAN DATA TERKAIT PEMERINTAHAN KELURAHAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
		Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah
		beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang
		Nomor 09 Tahun 2015.
		- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005
		Tentang Kelurahan.
		- Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016
		Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian
		Tugas dan Tata Kerja Kelurahan.
2.	Persyaratan	Surat Permintaan Data (Masyarakat, Instansi,
	pelayanan	Akademisi, Perusahaan)
3.	Sistem Mekanisme	
	Prosedur	
		1 2 3
		_
		1. Pemohon datang/ mengirim surat permohonan
		kepada Kelurahan;
		2. Petugas menerima surat, menyampaikan ke
		pimpinan dan menyiapkan data
		3. Petugas memberikan data sesuai permintaan;
4.	Jangka waktu	1 hari
	penyelesaian	1 Hall
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Data terkait Pemerintahan Kelurahan
7.	Sarana,	- Ruang Tunggu;
	prasarana,	- Komputer dan Printer;
	dan/atau fasilitas	- Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas,

		papan pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;  - Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama Lurah);  - Buku Agenda Surat Masuk  - Buku Agenda Surat Keluar;  - Buku tamu;  - Telpon Kelurahan
8.	Kompetensi pelaksana	<ul> <li>Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;</li> <li>5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)</li> <li>Minimal SMA/ SMK;</li> <li>bisa mengoperasikan komputer;</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kasi Pemerintahan; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul> <li>Langsung:</li> <li>Petugas di Kantor Kelurahan Josenan Jl.Cokrobasonto No.44 Kota Madiun.</li> <li>Tidak langsung melalui media:</li> <li>Email: josenankel@gmail.com</li> <li>http:// www.kelurahan-josenan.madiunkota.go.id</li> <li>Instagram: @kelurahan_josenan</li> <li>Facebook: Kelurahan Josenan</li> <li>Twiter: @KJosenan</li> <li>Telpon: (0351) 468425</li> <li>Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang
12.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan,
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Alat Pemadam Kebakaran dan CCTV
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul> <li>Evaluasi oleh Lurah;</li> <li>Laporan Capaian Kinerja Triwulan;</li> <li>Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan langsung;</li> </ul>

### 7. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (BELUM PERNAH MENIKAH)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul> <li>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;</li> </ul>
2.	Persyaratan pelayanan	<ul> <li>Surat Pengantar RT;</li> <li>Surat Pernyataan belum pernah menikah bermaterai 6000;</li> <li>Foto copy Kartu Keluarga dan menunjukkan yang asli;</li> <li>Foto copy E-KTP dan menunjukkan yang aslinya.</li> </ul>
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan; 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon; 3. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses surat keterangan (belum pernah menikah), jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon; 4. Pemohon menerima Surat Keterangan (belum pernah menikah).

4.	Jangka waktu	1 hari
	penyelesaian	1 Hall
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Keterangan (Belum Pernah Menikah)
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul> <li>Ruang Tunggu;</li> <li>Komputer dan Printer;</li> <li>Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas, papan pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;</li> <li>Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama Lurah);</li> <li>Buku Agenda Surat Keluar;</li> <li>Buku tamu;</li> <li>Telpon Kelurahan</li> </ul>
8.	Kompetensi pelaksana	<ul> <li>Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;</li> <li>5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)</li> <li>Minimal SMA/ SMK;</li> <li>bisa mengoperasikan komputer;</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul> <li>Langsung:</li> <li>Petugas di Kantor Kelurahan Josenan Jl.Cokrobasonto No.44 Kota Madiun</li> <li>Tidak langsung melalui media:</li> <li>Email: josenankel@gmail.com</li> <li>Website:http://www.kelurahan-josenan.madiunkota.go.id</li> <li>Instagram: @kelurahan_josenan</li> <li>Facebook: Kelurahan Josenan</li> <li>Twiter: @KJosenan</li> <li>Telpon: (0351) 468425</li> <li>Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang
12.	Jaminan	
	pelayanan	Maklumat Pelayanan,
13.	Jaminan keamanan dan	Alat Pemadam Kebakaran dan CCTV

	keselamata	an		
	pelayanan			
14.	Evaluasi	kinerja	-	Evaluasi oleh Lurah;
	pelaksana		-	Laporan Capaian Kinerja Triwulan;
			-	Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh
				atasan langsung;

### 8. PELAYANAN SURAT PERMOHONAN NIKAH

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul> <li>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;</li> <li>Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 713 Tahun 2018 tentang Penetapan Formulir dan Laporan PNPB-NR</li> </ul>
2.	Persyaratan pelayanan	<ul> <li>Surat Permohonan Nikah:</li> <li>Surat Pengantar RT;</li> <li>Fotocopy Kartu Keluarga dan menunjukan KK yang asli;</li> <li>Fotocopy E-KTP dan menunjukkan yang aslinya;</li> <li>Fotocopy Ijazah terakhir (calon suami istri);</li> <li>Surat Pelolosan (N1-N4);</li> <li>Surat Pernyataan Belum Nikah bermaterai 6000;</li> <li>Fotocopy Surat Keterangan Sehat dari Dokter;</li> <li>Akte Cerai (Janda/Duda);</li> <li>Pas Foto berwarna 3 x 4 sebanyak 2 lembar background biru (calon suami istri);</li> <li>Surat Permohonan Numpang Nikah:</li> <li>Surat Keterangan Bepergian</li> <li>Surat Pengantar RT;</li> <li>Fotocopy Kartu Keluarga dan menunjukan KK yang asli;</li> <li>Fotocopy E-KTP dan menunjukkan yang aslinya;</li> <li>Fotocopy Ijazah terakhir (calon suami istri);</li> <li>Surat Pelolosan (N1-N4);</li> <li>Surat Pernyataan Belum Nikah bermaterai 6000;</li> <li>Fotocopy Surat Keterangan Sehat dari Dokter;</li> <li>Akte Cerai (Janda/Duda);</li> <li>Akte Cerai Mati (Janda/Duda);</li> <li>Pas Foto berwarna 3 x 4 sebanyak 2 lembar background biru (calon suami istri);</li> </ul>

3.	Sistem Mekanisme Prosedur	Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon 3  1  1  2  4  1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan
		<ul><li>dengan membawa berkas persyaratan;</li><li>2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon;</li></ul>
		<ol> <li>Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses surat permohonan nikah, jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon;</li> <li>Pemohon menerima Surat Permohonan Nikah.</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 hari kerja
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Permohonan Nikah
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul> <li>Loket Pelayanan;</li> <li>Ruang Tunggu;</li> <li>Komputer dan Printer;</li> <li>Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas, papan pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;</li> <li>Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama Lurah);</li> <li>Buku Register NTCR;</li> <li>Buku tamu;</li> <li>Telpon Kelurahan.</li> </ul>

8.	Kompetensi pelaksana	<ul> <li>Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;</li> <li>5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)</li> <li>Minimal SMA/ SMK;</li> <li>bisa mengoperasikan komputer;</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul> <li>Langsung:</li> <li>Petugas di Kantor Kelurahan Josenan Jl.Cokrobasonto No.44 Kota Madiun.</li> <li>Tidak langsung melalui media:</li> <li>Email: josenankel@gmail.com</li> <li>Website:www.kelurahan-Josenan.madiunkota.go.id</li> <li>Instagram: @kelurahan_josenan</li> <li>Facebook: Kelurahan Josenan</li> <li>Twiter: @KJosenan</li> <li>Telpon: (0351) 468425</li> <li>Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	<ol> <li>Sekretaris Kelurahan</li> <li>Kasi Pemerintahan</li> <li>Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial)</li> <li>Kasi Pembangunan, Ketemtraman dan Ketertiban Umum.</li> </ol>
12.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan,
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Alat Pemadam Kebakaran dan CCTV Bhabinkamtibmas,
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul> <li>Evaluasi oleh Lurah;</li> <li>Laporan Capaian Kinerja Triwulan;</li> <li>Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan langsung;</li> </ul>

### 9. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PERMOHONAN CERAI)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul> <li>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;</li> </ul>
2.	Persyaratan pelayanan	<ul> <li>Surat Permohonan Cerai:</li> <li>Surat Pernyataan Penyebab Perceraian dari Pemohon bermaterai 6000;</li> <li>Pengantar RT;</li> <li>Fotocopy Kartu Keluarga dan menunjukan KK yang asli;</li> <li>Fotocopy E-KTP dan menunjukkan yang aslinya;</li> <li>Pas Foto berwarna 3 x 4 sebanyak 1 lembar (suami/istri);</li> </ul>
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon 3  1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan;  2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon;

4.	Jangka waktu penyelesaian	memproses surat keterangan (permohonan cerai), jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon; 4. Pemohon menerima Surat Keterangan (Permohonan Cerai).  1 hari kerja
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Keterangan (Permohonan Cerai)
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul> <li>Loket Pelayanan;</li> <li>Ruang Tunggu;</li> <li>Komputer dan Printer;</li> <li>Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas, papan pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;</li> <li>Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama Lurah);</li> <li>Buku Register NTCR;</li> <li>Buku tamu;</li> <li>Telpon Kelurahan.</li> </ul>
8.	Kompetensi pelaksana	<ul> <li>Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;</li> <li>5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)</li> <li>Minimal SMA/ SMK;</li> <li>bisa mengoperasikan komputer;</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul> <li>Langsung:</li> <li>Petugas di Kantor Kelurahan Josenan Jl. Cokrobasonto No.44 Madiun</li> <li>Tidak langsung melalui media:</li> <li>Email: josenankel@gmail.com</li> <li>Website: www.kelurahan-Josenan.madiunkota.go.id</li> <li>Instagram: @kelurahan_josenan</li> <li>Facebook: Kelurahan Josenan</li> <li>Twiter: @KJosenan</li> <li>Telpon: (0351) 468425</li> <li>Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.</li> </ul>

11.	Jumlah pelaksana	4 (empat) orang
12.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan,
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Alat Pemadam Kebakaran dan CCTV Bhabinkamtibmas,
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul> <li>Evaluasi oleh Lurah;</li> <li>Laporan Capaian Kinerja Triwulan;</li> <li>Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan langsung;</li> </ul>

# 10. PELAYANAN PENGURUSAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
		Kesejahteraan Sosial
		- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
		Penanganan Fakir Miskin;
		- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012
		tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
		- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013
		tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir
		Miskin melalui Pendekatan Wilayah
		- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
		tentang Standar Pelayanan Minimal
		- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
		Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
		sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
		Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang
		Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15
		Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan
		Kemiskinan
		- Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014
		tentang Program Percepatan Penanggulangan
		Kemiskinan
		- Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017
		tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi
		Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang
		Tidak Mampu
		- Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018
		tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu
		untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak
		Mampu.
		- dst

2.	Persyaratan pelayanan	<ol> <li>Surat Pengantar RT;</li> <li>Foto copy Kartu Keluarga dan menunjukkan yang asli;</li> <li>Foto copy E-KTP dan menunjukkan yang aslinya;</li> <li>Surat Pernyataan belum terekam pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).</li> </ol>
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon  3  1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan;  2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon;  3. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses surat keterangan tidak mampu, jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon;  4. Pemohon menerima Surat Keterangan Tidak
4.	Jangka waktu penyelesaian	Mampu.  15 menit
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Keterangan Tidak Mampu
7.	Sarana,	- Ruang Tunggu;
	prasarana,	- Komputer dan Printer;
	dan/atau fasilitas	- Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas,
	,	20 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

		papan pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;  - Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama Lurah);  - Buku Register SKTM;  - Buku tamu;  - Telpon Kelurahan
8.	Kompetensi pelaksana	<ul> <li>Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;</li> <li>5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)</li> <li>Minimal SMA/ SMK;</li> <li>bisa mengoperasikan komputer;</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul> <li>Langsung:</li> <li>Petugas di Kantor Kelurahan Josenan Jl. Cokrobasonto no.44 Madiun</li> <li>Tidak langsung melalui media:</li> <li>Email: josenankel@gmail.com</li> <li>Website:www.kelurahan-Josenan.madiunkota.go.id</li> <li>Instagram: @kelurahan_josenan</li> <li>Facebook: Kelurahan Josenan</li> <li>Twiter: @KJosenan</li> <li>Telpon: (0351) 468425</li> <li>Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang
12.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan,
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Alat Pemadam Kebakaran dan CCTV
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul> <li>Evaluasi oleh Lurah;</li> <li>Laporan Capaian Kinerja Triwulan;</li> <li>Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan langsung;</li> </ul>

# 11. PELAYANAN PERMINTAAN USULAN DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL (LANSIA NON POTENSIAL)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul> <li>Undang-Undang nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;</li> <li>Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Usia;</li> <li>Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018;</li> <li>Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2014 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.</li> </ul>
2.	Persyaratan pelayanan	<ol> <li>Surat Permintaan Data dari Dinas Sosial;</li> <li>Data Usulan Penerima Bantuan dari RT (dilampiri Fotocopy Kartu Keluarga, KTP, SKTM, Surat Pengantar dari RT, Foto Calon Penerima ).</li> </ol>
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	

		<ol> <li>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengirim surat permintaan data calon penerima bantuan sosial kepada Kelurahan;</li> <li>Petugas menginventarisir dan survei bersama Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) kepada calon penerima bantuan sosial;</li> <li>Petugas memproses dan memberikan data sesuai permintaan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 bulan
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Data terkait Calon Penerima Bantuan Sosial
7.	Sarana,	- Komputer dan Printer;
	prasarana,	- Kendaraan Operasional;
	dan/atau fasilitas	- Kamera;
		- Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas,
		papan pengajuan tandatangan, penggaris dan
		lainnya; - Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel
		nama Lurah);
		- Buku Agenda Surat Masuk;
		- Buku Register Umum;
		- Telpon Kelurahan.
8.	Kompetensi pelaksana	<ul> <li>Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;</li> <li>5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)</li> <li>Minimal SMA/ SMK;</li> <li>bisa mengoperasikan komputer;</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Sistem pengendalian internal dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan	- Langsung :
	pengaduan, saran	- Petugas di Kantor Kelurahan Josenan
	dan masukan	Jl. Cokrobasonto no.44 Madiun

		- Tidak langsung melalui media :
		- Email : josenankel@gmail.com
		- Website:http:// <u>www.kelurahan-</u>
		josenan.madiunkota.go.id
		- Instagram : @kelurahan_josenan
		- Facebook : Kelurahan Josenan
		- Twiter : @KJosenan
		- Telpon : (0351) 468425
		- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.
11.	Jumlah pelaksana	Semua perangkat Kelurahan Josenan
12.	Jaminan	Maklumat Dolayanan
	pelayanan	Maklumat Pelayanan,
13.	Jaminan	
	keamanan dan	Alat Pemadam Kebakaran dan CCTVCCTV
	keselamatan	
	pelayanan	
14.	Evaluasi kinerja	- Evaluasi oleh Lurah;
	pelaksana	- Laporan Capaian Kinerja Triwulan;
		- Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh
		atasan langsung;

### 12. PELAYANAN LEGALISASI PROPOSAL BANTUAN HIBAH

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD
2.	Persyaratan pelayanan	<ul><li>a. Tempat ibadah yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan hibah di APBD Kota Madiun;</li><li>b. Pengajuan Proposal Bantuan Hibah.</li></ul>
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon 3

		4
		Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan;
		2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon;
		3. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses Rekomendasi Bantuan Hibah, jika
		berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon;
		4. Pemohon menerima Bantuan Hibah.
4.	Jangka waktu	1 hari koria
	penyelesaian	1 hari kerja
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Proposal Bantuan Hibah yang sudah dilegalisasi
7.	Sarana,	- Ruang Tunggu;
	prasarana,	- Komputer dan Printer;
	dan/atau fasilitas	- Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas,
		papan pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;
		- Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama Lurah);
		- Buku Agenda Surat Masuk;
		- Buku Agenda Surat Keluar;
		- Buku tamu;
		- Telpon Kelurahan
8.	Kompetensi	- Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman
	pelaksana	pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf
		kelurahan;
		- 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)
		- Minimal SMA/ SMK;
9.	Pengawasan	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung
	internal	yang dilakukan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat
		dan Kesejahteraan Sosial; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan	- Langsung :
	pengaduan, saran	- Petugas di Kantor Kelurahan Josenan
	dan masukan	Jl. Cokrobasonto no.44 Madiun
		- Tidak langsung melalui media :
		- Email : josenankel@gmail.com

	- Website:www.kelurahan-Josenan.madiunkota.go.id	
	- Instagram : @kelurahan_josenan	
	- Facebook : Kelurahan Josenan	
	- Twiter : @KJosenan	
	- Telpon : (0351) 468425	
	- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.	
ımlah pelaksana	3 (tiga) orang	
aminan	Maldurant Delayeran	
elayanan	Maklumat Pelayanan,	
aminan		
eamanan dan	Alat Pemadam Kebakaran dan CCTV	
eselamatan		
elayanan		
valuasi kinerja	- Evaluasi oleh Lurah;	
elaksana	- Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh	
	atasan langsung;	
	minan elayanan minan eamanan dan eselamatan elayanan valuasi kinerja	

### 13. PELAYANAN PENERIMAAN USULAN MUSRENBANG


No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah</li> <li>Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025</li> <li>Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah</li> <li>Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka</li> </ul>
		Menengah Kota Madiun Tahun 2019-2024
2.	Persyaratan	Data usulan Fisik dan Non Fisik disampaikan melalui
	pelayanan	RT/RW berisi alamat, volume usulan, biaya,
		dokumentasi, foto kondisi lapangan.

3.	Sistem Mekanisme	
, J.	Prosedur	1 2
		4 5
		<ol> <li>Masyarakat menyampaikan usulan fisik dan non fisik melalui RT/RW,</li> <li>RT/RW mengusulkan ke Kantor Kelurahan pada saat</li> </ol>
		Pra-Musrenbang Kelurahan;  3. Petugas Kelurahan cek lapangan untuk menentukan
		usulan skala prioritas; 4. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dengan peserta LPMK, RT/RW, Karang Taruna, Tim Penggerak PKK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Forum Anak, Kelompok Informasi Masyarakat beserta penyampaian hasilnya.
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 hari kerja
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Hasil Musrenbang Kelurahan
7.	Sarana,	- Ruang Rapat;
	prasarana,	- Kendaraan Operasional;
	dan/atau fasilitas	- Kamera;
		- Komputer dan Printer;
		- Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas,
		papan pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;
		- Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel
		nama Lurah);
		- Aplikasi E-Planning;
		- Daftar Hadir;
		- Telpon Kelurahan.
8.	Kompetensi	- Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman
	pelaksana	pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;
		- 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)
		(,,,,,

		- Minimal SMA/ SMK;
		- bisa mengoperasikan komputer;
9.	Pengawasan	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung
	internal	yang dilakukan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat
		dan Kesejahteraan Sosial; Sekretaris Kelurahan dan
		Lurah.
10.	Penanganan	- Langsung :
	pengaduan, saran	- Petugas di Kantor Kelurahan Josenan
	dan masukan	Jl. Cokrobasonto no.44 Madiun
		- Tidak langsung melalui media :
		- Email : josenankel@gmail.com
		- Website : www.kelurahan-Josenan.madiunkota.go.id
		- Instagram : @kelurahan_josenan
		- Facebook : Kelurahan Josenan
		- Twiter : @KJosenan
		- Telpon : (0351) 468425
		- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.
11.	Jumlah pelaksana	5 (lima) orang
12.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan,
13.	Jaminan	
	keamanan dan	Alat Pemadam Kebakaran dan CCTV cctv
	keselamatan	Alat Femauain Reparaian dan CCTV CCIV
	pelayanan	
14.	Evaluasi kinerja	- Evaluasi oleh Lurah;
	pelaksana	- Laporan Capaian Kinerja Triwulan;
		- Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh
		atasan langsung.
_		<u> </u>

# 14. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PENGAJUAN NOMOR INDUK KESENIAN)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	
2.	Persyaratan	1. Surat Pengantar RT;
	pelayanan	2. Profil Kelompok Kesenian.
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	



9.	Pengawasan	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung
J.	internal	
	IIICIIIai	yang dilakukan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat
		dan Kesejahteraan Sosial; Sekretaris Kelurahan dan
		Lurah.
10.	Penanganan	- Langsung :
	pengaduan, saran	- Petugas di Kantor Kelurahan Josenan
	dan masukan	Jl. Cokrobasonto no.44 Madiun
		- Tidak langsung melalui media :
		- Email : josenankel@gmail.com
		- Website:www.kelurahan-Josenan.madiunkota.go.id
		- Instagram : @kelurahan_josenan
		- Facebook : Kelurahan Josenan
		- Twiter : @KJosenan
		- Telpon : (0351) 468425
		- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.
		The same of the same is a singular and the same of the
11.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang
12.	Jaminan	
	pelayanan	Maklumat Pelayanan,
13.	Jaminan	
	keamanan dan	
	keselamatan	Alat Pemadam Kebakaran dan CCTV
	pelayanan	
14.	. ,	- Evaluaci oloh Lurah
14.		- Evaluasi oleh Lurah;
	pelaksana	- Laporan Capaian Kinerja Triwulan;
		- Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh
		atasan langsung;

## 15. PELAYANAN SURAT KETERANGAN KREDIT/PINJAM UANG DI BANK ATAU LEMBAGA KEUANGAN YANG LAINNYA

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- Peraturan Pemerintah Kota Madiun Nomor 73 Tahun
		2005 Tentang Kelurahan.
		- Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016
		Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Rincian
		Tugas dan Tata Kerja Kelurahan.
		- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun
		2007 Tentang Lembaga Keuangan Kelurahan(LKK)
2.	Persyaratan	1. Surat Pengantar RT;
	pelayanan	2. Foto copy Kartu Keluarga;
		3. Foto copy E-KTP;
3.	Sistem,	1. Pemohon datang membawa berkas persyaratan;
	mekanisme dan	2. Petugas menerima dan memeriksa berkas;
	prosedur	3. Jika berkas lengkap petugas membuat surat

		keterangan, jika belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; 4. Pemohon menerima Surat Keterangan.
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 hari kerja
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Keterangan Pengajuan Kredit/Pinjam Uang di Bank atau Lembaga Keuangan Lainnya
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul> <li>Ruang Tunggu;</li> <li>Komputer dan Printer;</li> <li>Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas, papan pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;</li> <li>Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama Lurah);</li> <li>Buku Register Umum/ Kredit/ Usaha;</li> <li>Buku tamu;</li> <li>Telpon Kelurahan</li> </ul>
8.	Kompetensi pelaksana	<ul> <li>Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;</li> <li>5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)</li> <li>Minimal SMA/ SMK;</li> <li>bisa mengoperasikan komputer;</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kasi Kesejahteraan Sosial; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul> <li>Langsung:</li> <li>Petugas di Kantor Kelurahan Josenan Jl.Cokrobasonto No.44 Madiun</li> <li>Tidak langsung melalui media:</li> <li>Email: josenankel@gmail.com</li> <li>Website:www.kelurahan-Josenan.madiunkota.go.id</li> <li>Instagram: @kelurahan_josenan</li> <li>Facebook: Kelurahan Josenan</li> <li>Twiter: @KJosenan</li> <li>Telpon: (0351) 468425</li> <li>Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	Semua Perangkat Kelurahan.
12.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan,
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Alat Pemadam Kebakaran dan CCTV

	pelayanan			
14.	Evaluasi	kinerja	-	Evaluasi oleh Lurah;
	pelaksana		-	Laporan Capaian Kinerja Triwulan;
			-	Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh
				atasan langsung;

## 16. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PENGAJUAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN/ IMB)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang
		Penataan Ruang;
		- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
		Penataan Ruang;
		- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 tentang
		Bangunan Gedung;
		- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005
		tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
		Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
		- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
		1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin
		Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan
		Industri;
		- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
		1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin
		Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan bagi
		Perusahaan;
		- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174
		Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara
		Pemungutan Retribusi Daerah;
		- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun
		2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
		- Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2010
		tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan
		Pemerintah Kota Madiun.
2.	Persyaratan	1. Surat Pengantar RT;
	pelayanan	2. Fotocopy KK;
		3. Foto copy E-KTP;
		4. Formulir Permohonan IMB dari Dinas Penanaman
		Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi
		dan Usaha Mikro;
		5. Fotocopy SPPT PBB dan Pelunasannya;
		6. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan tanah
		yang sah/ sertifikat tanah/ Akta jual beli;
		7. Persetujuan Lingkungan (format berasal dari Dinas

		Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
		Koperasi dan Usaha Mikro);
		8. Gambar Arsitektur dan gambar situasi bangunan
		yang akan didirikan;
		Gambar peta rencana kota yang diperoleh dari sub
		dinas Tata Kota (optional);
		10. Surat Pernyataan Pemohon.
3.	Sistem	1. Pemohon/Pihak yang diberi Kuasa datang
J.	Mekanisme	langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa
	Prosedur	berkas persyaratan;
	rroseddi	2. Petugas menerima dan memeriksa berkas
		persyaratan pemohon, jika lengkap ditindak
		lanjuti, jika tidak lengkap maka berkas
		dikembalikan untuk dilengkapi;
		3. Petugas akan melaksanakan cek lapangan/
		konfirmasi kebenaran persetujuan lingkungan dan
		memproses;
		4. Pemohon menerima Surat Keterangan (Pengajuan
		Ijin Mendirikan Bangunan/IMB).
4.	Jangka waktu	2 havidania
	penyelesaian	2 hari kerja
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Keterangan Permohonan Ijin Mendirikan
		Bangunan.
7.	Sarana,	- Ruang Tunggu;
	prasarana,	- Komputer dan Printer;
	dan/atau fasilitas	- Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas,
		papan pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;
		- Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel
		nama Lurah);
		- Buku Register IMB;
		- Kendaraan Operasional;
		- Buku tamu;
		- Telpon Kelurahan.
8.	Kompetensi	- Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman
	pelaksana	pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf
		kelurahan;
		- 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan);
		- Minimal SMA/ SMK;
		- bisa mengoperasikan komputer.
9.	Pengawasan	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung
	internal	yang dilakukan oleh Kasi Pembangunan, Ketentraman
		dan Ketertiban Umum; Sekretaris Kelurahan dan
		Lurah.

_		
10.	Penanganan	- Langsung :
	pengaduan, saran	- Petugas di Kantor Kelurahan Josenan
	dan masukan	Jl. Cokrobasonto No.44 Kota Madiun
		- Tidak langsung melalui media :
		- Email : josenankel@gmail.com
		- Website:www.kelurahan-Josenan.madiunkota.go.id
		- Instagram : @kelurahan_josenan
		- Facebook : Kelurahan Josenan
		- Twiter : @KJosenan
		- Telpon : (0351) 468425
		- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.
11.	Jumlah pelaksana	1. Kasi Pembangunan, Keamanan dan Ketertiban
		Masyarakat
12.	Jaminan	Maldumat Dalayanan
	pelayanan	Maklumat Pelayanan,
13.	Jaminan	
	keamanan dan	Alat Pemadam Kebakaran dan CCTVCCTV
	keselamatan	
	pelayanan	
14.	Evaluasi kinerja	- Evaluasi oleh Lurah;
	pelaksana	- Laporan Capaian Kinerja Triwulan;
		- Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh
		atasan langsung;
	1	

## 17. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PERSYARATAN PENGAJUAN SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul> <li>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;</li> <li>Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;</li> <li>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;</li> </ul>

		<ul> <li>Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan bagi Perusahaan;</li> <li>Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;</li> <li>Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;</li> <li>Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Madiun.</li> </ul>
2.	Persyaratan pelayanan	<ol> <li>Surat Pengantar RT;</li> <li>Fotocopy KK;</li> <li>Foto copy E-KTP;</li> <li>Formulir dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro;</li> <li>Fotocopy SPPT PBB dan Pelunasannya;</li> <li>Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan tanah yang sah/ sertifikat tanah/ Akta jual beli;</li> <li>Persetujuan Lingkungan (format berasal dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro);</li> <li>Surat Pendirian Usaha (untuk usaha);</li> <li>Surat Pernyataan Pemohon.</li> </ol>
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	<ol> <li>Pemohon/Pihak yang diberi Kuasa datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan;</li> <li>Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon, jika lengkap ditindak lanjuti, jika tidak lengkap maka berkas dikembalikan untuk dilengkapi;</li> <li>Petugas akan melaksanakan cek lapangan/konfirmasi kebenaran persetujuan lingkungan dan memproses;</li> <li>Pemohon menerima Surat Keterangan (Persyaratan Pengajuan Surat Pernyataan Persetujuan Lingkungan).</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian	2 hari kerja
5.	Biaya/tarif	Gratis

6.	Produk layanan	Surat Keterangan (Persyaratan Pengajuan Surat
		Pernyataan Persetujuan Lingkungan).
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul> <li>Ruang Tunggu;</li> <li>Komputer dan Printer;</li> <li>Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas, papan pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;</li> <li>Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama Lurah);</li> <li>Buku Register Umum;</li> <li>Kendaraan Operasional;</li> <li>Buku tamu;</li> <li>Telpon Kelurahan.</li> </ul>
8.	Kompetensi pelaksana	<ul> <li>Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;</li> <li>5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)</li> <li>Minimal SMA/ SMK;</li> <li>bisa mengoperasikan komputer;</li> </ul>
9.	Pengawasan	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung
	internal	yang dilakukan oleh Kasi Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul> <li>Langsung:</li> <li>Petugas di Kantor Kelurahan Josenan         Jl. Cokrobasonto No.44 Madiun</li> <li>Tidak langsung melalui media:</li> <li>Email: Josenankel@gmail.com</li> <li>Websit: www.kelurahan-Josenan.madiunkota.go.id</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	<ul><li>- Kasi Pembangunan, Keamanan dan Ketertiban.</li><li>- Warga Masyarakat</li><li>- Ketua RT / RW</li></ul>
12.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan,
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Alat Pemadam Kebakaran dan CCTV
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul> <li>Evaluasi oleh Lurah;</li> <li>Laporan Capaian Kinerja Triwulan;</li> <li>Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan langsung;</li> </ul>

## 18. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PERSYARATAN PENGAJUAN ANALISA DAMPAK LALU LINTAS)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang
		Penataan Ruang;
		- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
		Penataan Ruang;
		- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 tentang
		Bangunan Gedung;
		- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005
		tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
		Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
		- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
		1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin
		Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan
		Industri;
		- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
		1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin
		Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan bagi
		Perusahaan;
		- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174
		Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara
		Pemungutan Retribusi Daerah; - Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun
		- Peraturan Daeran Kota Madiun Nomor 14 Tanun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
		- Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2010
		tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan
		Pemerintah Kota Madiun.
2.	Persyaratan	1. Surat Pengantar RT;
	pelayanan	2. Fotocopy KK;
		3. Foto copy E-KTP;
		4. Fotocopy SPPT PBB dan Pelunasannya;
		5. Fotocopy Akta Pendirian Usaha/Badan Usaha;
		6. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan tanah
		yang sah/ sertifikat tanah/ Akta jual beli.
3.	Sistem	1. Pemohon/Pihak yang diberi Kuasa datang
	Mekanisme	langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa
	Prosedur	berkas persyaratan;
		2. Petugas menerima dan memeriksa berkas
		persyaratan pemohon/Pihak yang diberi Kuasa;
		3. Petugas melaksanakan cek lapangan;
		4. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas
	l .	

		memproses Surat Keterangan (Persyaratan Pengajuan Analisa Dampak Lalu Lintas), jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon/Pihak yang diberi Kuasa untuk dilengkapi;  5. Pemohon/Pihak yang diberi Kuasa menerima Surat Keterangan (Persyaratan Pengajuan Analisa Dampak Lalu Lintas).
4.	Jangka waktu penyelesaian	2 hari kerja
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Keterangan (Persyaratan Pengajuan Analisa Dampak Lalu Lintas).
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas Kompetensi pelaksana	<ul> <li>Ruang Tunggu;</li> <li>Komputer dan Printer;</li> <li>Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas, papan pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;</li> <li>Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama Lurah);</li> <li>Buku Register ANDALALIN;</li> <li>Kendaraan Operasional;</li> <li>Buku tamu;</li> <li>Telpon Kelurahan.</li> <li>Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;</li> <li>5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)</li> <li>Minimal SMA/ SMK;</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	- bisa mengoperasikan komputer; Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kasi Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul> <li>Langsung:</li> <li>Petugas di Kantor Kelurahan Josenan Jl.Cokrobasonto No.44 Madiun</li> <li>Tidak langsung melalui media:</li> <li>Email: kelurahanJosenan@gmail.com</li> <li>Websit: www.kelurahan-Josenan.madiunkota.go.id</li> <li>Instagram: @kelurahan_josenan</li> <li>Facebook: Kelurahan Josenan</li> <li>Twiter: @KJosenan</li> <li>Telpon: (0351) 468425</li> </ul>

		- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.			
11.	Jumlah pelaksana	<ul><li>- Kasi Pembangunan, Keamanan dan Ketertiban.</li><li>- Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraa Sosial</li></ul>			
		- Lingkungan			
12.	Jaminan	Maklumat Pelayanan.			
	pelayanan	inakiumat relayanam.			
13.	Jaminan				
	keamanan dan	Alat Pemadam Kebakaran dan CCTV			
	keselamatan	Alac i chiadani Rebakaran dan ee i v			
	pelayanan				
14.	Evaluasi kinerja	- Evaluasi oleh Lurah;			
	pelaksana	- Laporan Capaian Kinerja Triwulan;			
		- Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh			
		atasan langsung;			

### 19. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PENGAJUAN IJIN USAHA)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang
		Izin Usaha Rumah Kos/Pemondokan sebagaimana
		diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun
		2018;
		- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang
		Izin Industri, Perdagangan, Pergudangan dan
		Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana diubah
		dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2018;
		- Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang
		Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana diubah
		dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2018;
		- Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang
		Usaha Pariwisata sebagaimana diubah dengan
		Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2018
		- Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2018 tentang
		Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi
		- Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2018 tentang
		Penyelenggaraan Usaha Makanan dan Minuman.
2.	Persyaratan	1. Surat Pengantar RT;
	pelayanan	2. Foto copy KK;
		3. Formulir dari DPMPTSPKUM
		4. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan (PT,CV,
		Koperasi dan Firma);
		5. Fotocopy Surat Keputusan Pengesahan Sebagai
		Badan Hukum ( PT, CV dan Koperasi);
		6. Fotocopy kartu Tanda Penduduk ( E-KTP ) Pemilik/
		Direktur/ Penjabat;
	1	1

		7. Fotocopy NPWP Perusahaan;
		8. Surat Izin Tempat Usaha (SITU/ AMDAL).
3.	Prosedur	Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon 3
		4
		<ol> <li>Pemohon/Pihak yang diberi Kuasa datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan;</li> <li>Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon/Pihak yang diberi Kuasa;</li> <li>Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses Surat Keterangan (Pengajuan Ijin Usaha), jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon/Pihak yang diberi Kuasa untuk dilengkapi;</li> <li>Pemohon/Pihak yang diberi Kuasa menerima Surat Keterangan (Pengajuan Ijin Usaha).</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Keterangan (Pengajuan Ijin Usaha)
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul> <li>Ruang Tunggu;</li> <li>Komputer dan Printer;</li> <li>Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas, papan pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;</li> </ul>

		- Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel	
		nama Lurah);	
		- Buku Register Ijin Usaha;	
		- Buku tamu;	
		- Telpon Kelurahan	
8.	Kompetensi	- Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman	
	pelaksana	pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf	
		kelurahan;	
		- 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)	
		- Minimal SMA/ SMK;	
		- bisa mengoperasikan komputer;	
9.	Pengawasan	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung	
	internal	yang dilakukan oleh Kasi Pembangunan, Ketentraman	
		dan Ketertiban Umum; Sekretaris Kelurahan dan	
		Lurah.	
10.	Penanganan	- Langsung :	
	pengaduan, saran	- Petugas di Kantor Kelurahan Josenan	
	dan masukan	Jl. Cokrobasonto No.40 Madiun	
		- Tidak langsung melalui media :	
		- Email : josenankel@gmail.com	
		- Website : www.kelurahan-Josenan.madiunkota.go.id	
		- Instagram : @kelurahan_josenan	
		- Facebook : Kelurahan Josenan	
		- Twiter : @KJosenan	
		- Telpon : (0351) 468425	
		- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.	
11.	Turnelah malaksana	Vaci Dambangunan Kasmanan dan Katartikan	
11.	Jumlah pelaksana	- Kasi Pembangunan, Keamanan dan Ketertiban.	
		- Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan	
		Sosial	
12.	Jaminan	- Lingkungan	
12.	pelayanan	Maklumat Pelayanan,	
13.	Jaminan		
15.	keamanan dan		
	keselamatan	Alat Pemadam Kebakaran dan CCTV	
	pelayanan		
14.	Evaluasi kinerja	- Evaluasi oleh Lurah;	
	pelaksana	- Laporan Capaian Kinerja Triwulan;	
	1	- Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh	
		atasan langsung;	
		J Ji	

### 20. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PENGAJUAN IZIN KERAMAIAN)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang
		Penataan Ruang ;
		- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
		Penataan Ruang ;
		- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 tentang
		Bangunan Gedung ;
		- Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009
		tentang Lalu Lintas Dana Angkutan Jalan Raya ;
2.	Persyaratan	1. Surat Pengantar RT;
	pelayanan	2. Fotocopy KK;
		3. Foto copy E-KTP.
3.	Prosedur	
		Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon 3
		4
		<ol> <li>Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan;</li> <li>Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon;</li> <li>Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses Surat Keterangan (Pengajuan Izin Keramaian), jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;</li> <li>Pemohon menerima Surat Keterangan (Pengajuan Izin Keramaian.</li> </ol>

4.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit		
5.	Biaya/tarif	Gratis		
6.	Produk layanan	Surat Keterangan (Pengajuan Izin Keramaian).		
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul> <li>Ruang Tunggu;</li> <li>Komputer dan Printer;</li> <li>Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas, papan pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;</li> <li>Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama Lurah);</li> <li>Buku Register Ijin Keramaian;</li> <li>Buku tamu;</li> <li>Telpon Kelurahan.</li> </ul>		
8.	Kompetensi	- Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman		
	pelaksana	<ul> <li>pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;</li> <li>5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)</li> <li>Minimal SMA/ SMK;</li> <li>bisa mengoperasikan komputer;</li> </ul>		
9.	Pengawasan	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung		
	internal	yang dilakukan oleh Kasi Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.		
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul> <li>Langsung:</li> <li>Petugas di Kantor Kelurahan Josenan Jl. Cokrobasonto No.44 Madiun</li> <li>Tidak langsung melalui media:</li> <li>Email: josenankel@gmail.com</li> <li>Website:www.kelurahan-josenan.madiunkota.go.id</li> <li>Instagram: @kelurahan_josenan</li> <li>Facebook: Kelurahan Josenan</li> <li>Twiter: @KJosenan</li> <li>Telpon: (0351) 468425</li> <li>Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.</li> </ul>		
11.	Jumlah pelaksana	<ul><li>- Kasi Pembangunan, Keamanan dan Ketertiban.</li><li>- Polsek</li></ul>		
12.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan,		
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Alat Pemadam Kebakaran dan CCTV		
14.	Evaluasi kinerja	- Evaluasi oleh Lurah;		
	pelaksana	- Laporan Capaian Kinerja Triwulan;		

	-	Review Pe	Perilaku	pada	E-Kinerja	setiap	bulan	oleh
		atasan lan	ngsung.					

### 21. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PENGAJUAN IZIN PENUTUPAN JALAN)

No. Komponen	Uraian
1. Dasar Hukum	<ul> <li>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;</li> <li>Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;</li> <li>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung;</li> <li>Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dana Angkutan Jalan Raya;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;</li> <li>Keputusan Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;</li> <li>Keputusan Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarip Retribusi;</li> <li>Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan bagi Perusahaan;</li> <li>Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan tertentu dan Penggunaan Jalan selain untuk kegiatan Lalu Lintas;</li> <li>Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Madiun</li> </ul>
2. Persyaratan	1. Surat Pengantar RT;
pelayanan	

		3. Foto copy E-KTP.
		. ,
3.	Prosedur	<ol> <li>Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan;</li> <li>Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon;</li> <li>Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses Surat Keterangan (Pengajuan Izin Penutupan Jalan), jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;</li> <li>Pemohon menerima Surat Keterangan (Pengajuan Izin Penutupan Jalan).</li> </ol>
		4
4.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Keterangan (Pengajuan Izin Penutupan Jalan).
7.	Sarana,	- Ruang Tunggu;
	prasarana,	- Komputer dan Printer;
	dan/atau fasilitas	- Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas,
		papan pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;
		- Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel
		3 ( ) : : : : : : : : : : : : : : : : : :

8.	Kompetensi pelaksana	nama Lurah); - Buku Register Umum; - Buku tamu; - Telpon Kelurahan.  - Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan; - 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan) - Minimal SMA/ SMK; - bisa mengoperasikan komputer;	
9.	Pengawasan internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kasi Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.	
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul> <li>Langsung:</li> <li>Petugas di Kantor Kelurahan Josenan Jl. Cokrobasonto No.44 Madiun</li> <li>Tidak langsung melalui media:</li> <li>Email: josenankel@gmail.com</li> <li>Website:www.kelurahan- josenan.madiunkota.go.id</li> <li>Instagram: @kelurahan_josenan</li> <li>Facebook: Kelurahan Josenan</li> <li>Twiter: @KJosenan</li> <li>Telpon: (0351) 468425</li> <li>Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.</li> </ul>	
11.	Jumlah pelaksana	- Kasi Pembangunan,Keamanan dan Ketertiban. - Dinas Perhubungan.	
12.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan	
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Alat Pemadam Kebakaran dan CCTV CCTV	
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul> <li>Evaluasi oleh Lurah;</li> <li>Laporan Capaian Kinerja Triwulan;</li> <li>Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan langsung;</li> </ul>	

# 22. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PENGAJUAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN/ SKCK)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum (sesuai)	<ul> <li>Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Bukan Pajak (PNBP);</li> <li>Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010, tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak;</li> <li>Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1928/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Pemberlakuan PP RI Nomor 50 Tahun 2010;</li> <li>Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Madiun.</li> </ul>
2.	Persyaratan pelayanan	<ol> <li>Surat Pengantar RT;</li> <li>Fotocopy KK;</li> <li>Foto copy E-KTP.</li> </ol>
3.	Prosedur	Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon 3  1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan; 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon; 3. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses Surat Keterangan (Pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/ SKCK), jika berkas

		persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; 4. Pemohon menerima Surat Keterangan (Pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/ SKCK).		
4.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit		
5.	Biaya/tarif	Gratis		
6.	Produk layanan	Surat Keterangan (Pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/ SKCK).		
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul> <li>Ruang Tunggu;</li> <li>Komputer dan Printer;</li> <li>Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas, papan pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;</li> <li>Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama Lurah);</li> <li>Buku Register Umum;</li> <li>Buku tamu;</li> <li>Telpon Kelurahan.</li> </ul>		
8.	Kompetensi pelaksana	<ul> <li>Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;</li> <li>5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)</li> <li>Minimal SMA/ SMK;</li> <li>bisa mengoperasikan komputer;</li> </ul>		
9.	Pengawasan internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kasi Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.		
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul> <li>Langsung:</li> <li>Petugas di Kantor Kelurahan Josenan Jl. Cokrobasonto no.44 Madiun</li> <li>Tidak langsung melalui media:</li> <li>Email: josenankel@gmail.com</li> <li>Website:www.kelurahan-josenan.madiunkota.go.id</li> <li>Instagram: @kelurahan_josenan</li> <li>Facebook: Kelurahan Josenan</li> <li>Twiter: @KJosenan</li> <li>Telpon: (0351) 468425</li> <li>Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.</li> </ul>		
11.	Jumlah pelaksana	- Kasi Pembangunan,Keamanan dan Ketertiban. - Polsek		

12.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan,
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Alat Pemadam Kebakaran dan CCTV CCTV
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul> <li>Evaluasi oleh Lurah;</li> <li>Laporan Capaian Kinerja Triwulan;</li> <li>Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan langsung;</li> </ul>

#### 23. PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul> <li>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Madiun;</li> <li>Peraturan-Peraturan lainnya yang mendukung legalitas umum.</li> </ul>
2.	Persyaratan pelayanan	Datang Langsung/ Melalui Telepon/ Media Sosial wajib menyampaikan Identitas diri (E-KTP/ KK/ Nomor yang dapat dihubungi).
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul> <li>Datang langsung : menemui petugas, mengisi buku tamu, menyampaikan pengaduan/kejadian dan mendapatkan tindaklanjut pengaduan/kejadian;</li> <li>Melalui Telepon/ Media Sosial : menghubungi petugas, memberikan identitas, menyampaikan pengaduan/kejadian, mendapatkan tindaklanjut pengaduan/kejadian.</li> </ul>
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ul><li>30 menit untuk tindaklanjut Kejadian;</li><li>3 hari untuk tindaklanjut Pengaduan.</li></ul>
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat.
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul> <li>Ruang Tunggu;</li> <li>Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas;</li> <li>Kendaraan Operasional;</li> <li>Buku Pengaduan;</li> <li>Buku Register Kejadian;</li> <li>Buku tamu;</li> <li>Telpon/ Media Sosial Kelurahan.</li> </ul>

8.	Kompetensi	- Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman
	pelaksana	pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf
		kelurahan;
		- 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)
		- Minimal SMA/ SMK;
9.	Pengawasan	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung
	internal	yang dilakukan oleh Kasi Pembangunan, Ketentraman
		dan Ketertiban Umum; Sekretaris Kelurahan dan
		Lurah.
10.	Penanganan	- Langsung :
	pengaduan, saran	- Petugas di Kantor Kelurahan Josenan
	dan masukan	Jl. Cokrobasonto No.44 Madiun
		- Tidak langsung melalui media :
		- Email : josenankel@gmail.com
		- Website:www.kelurahan-josenan.madiunkota.go.id
		- Instagram : @kelurahan_josenan
		- Facebook : Kelurahan Josenan
		- Twiter : @KJosenan
		- Telpon : (0351) 468425
		- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.
11.	Jumlah pelaksana	- Kasi Pembangunan,Keamanan dan Ketertiban.
		- Semua Perangkat Kelurahan.
12.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan,
13.	Jaminan keamanan	
	dan keselamatan	Alat Pemadam Kebakaran dan CCTVCCTV
	pelayanan	
14.	Evaluasi kinerja	- Evaluasi oleh Lurah;
	pelaksana	- Laporan Capaian Kinerja Triwulan;
		- Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh
		atasan langsung;
		3 3,

## 24. PELAYANAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PADA MASYARAKAT

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul> <li>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (HO)</li> <li>Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Madiun;</li> <li>Peraturan-Peraturan lainnya yang mendukung legalitas umum.</li> </ul>

2.	Persyaratan pelayanan	Surat Pemberitahuan dari Pemberi Bantuan
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol> <li>Pemberi bantuan mengirim surat pemberitahuan;</li> <li>Petugas melakukan pemantauan pada saat kegiatan.</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 hari
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Pemantauan dari Petugas Kelurahan
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Kendaraan Operasional.
8.	Kompetensi pelaksana	<ul> <li>Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;</li> <li>5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)</li> <li>Minimal SMA/ SMK;</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kasi Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul> <li>Langsung:</li> <li>Petugas di Kantor Kelurahan Josenan Jl. Cokrobasonto No.44 Madiun</li> <li>Tidak langsung melalui media:</li> <li>Email: josenankel@gmail.com</li> <li>Website:www.kelurahan-josenan.madiunkota.go.id</li> <li>Instagram: @kelurahan_josenan</li> <li>Facebook: Kelurahan Josenan</li> <li>Twiter: @KJosenan</li> <li>Telpon: (0351) 468425</li> <li>Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	- Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.
12.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan,
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Babinsa, Bhabinkamtibmas, Pihak Kelurahan (tiga pilar)
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul> <li>Evaluasi oleh Lurah;</li> <li>Laporan Capaian Kinerja Triwulan;</li> <li>Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan langsung;</li> </ul>

# 25. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PERSYARATAN PENDAFTARAN TNI/POLRI)

No.	Komponen	Uraian
	-	
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang
	(sesuai)	Penerimaan Bukan Pajak (PNBP);
		- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang
		Kepolisian Negara Republik Indonesia;
		- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010,
		tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak;
		- Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1928/VI/2010
		tanggal 23 Juni 2010 tentang Pemberlakuan PP RI
		Nomor 50 Tahun 2010;
		- Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2010
		tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan
		Pemerintah Kota Madiun.
2.	Persyaratan	1. Surat Pengantar RT;
	pelayanan	2. Fotocopy KK;
		3. Foto copy E-KTP.
3.	Prosedur	Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon 3
		1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan
		dengan membawa berkas persyaratan;
		Petugas menerima dan memeriksa berkas
		persyaratan pemohon;
		3. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas
		memproses Surat Keterangan (Pengajuan Surat
		memproses surat reterangan (rengajaan surat

		Keterangan Catatan Kepolisian/ SKCK), jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; 4. Pemohon menerima Surat Keterangan (Pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/ SKCK).
4.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Keterangan (Pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/ SKCK).
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul> <li>Ruang Tunggu;</li> <li>Komputer dan Printer;</li> <li>Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas, papan pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;</li> <li>Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama Lurah);</li> <li>Buku Register Umum;</li> <li>Buku Tamu;</li> <li>Telpon Kelurahan.</li> </ul>
8.	Kompetensi pelaksana	<ul> <li>Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;</li> <li>5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)</li> <li>Minimal SMA/ SMK;</li> <li>bisa mengoperasikan komputer;</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kasi Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul> <li>Langsung:</li> <li>Petugas di Kantor Kelurahan Josenan Jl. Cokrobasonto No.44 Madiun</li> <li>Tidak langsung melalui media:</li> <li>Email: josenankel@gmail.com</li> <li>Website:www.kelurahan-josenan.madiunkota.go.id</li> <li>Instagram: @kelurahan_josenan</li> <li>Facebook: Kelurahan Josenan</li> <li>Twiter: @KJosenan</li> <li>Telpon: (0351) 468425</li> </ul>

11.	Jumlah pelaksana	Semua Perangkat Kelurahan.
12.	Jaminan	Maklumat Pelayanan,
	pelayanan	, ,
13.	Jaminan	
	keamanan dan	Alat Pemadam Kebakaran dan CCTV CCTV
	keselamatan	Alat Pemadam Kebakaran dan CCTV CCTV
	pelayanan	
14.	Evaluasi kinerja	- Evaluasi oleh Lurah;
	pelaksana	- Laporan Capaian Kinerja Triwulan;
		- Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh
		atasan langsung;

### **26. PELAYANAN LEGALISASI RELAAS**

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- Undang-undang Nomor 24 Tentang Perbahan atas
		Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
		Administrasi Kependudukan.
2.	Persyaratan	Surat Panggilan sidang kepada tergugat dari
	pelayanan	Pengadilan;
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	
		<ol> <li>Petugas Pengadilan Agama/ Negeri datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas panggilan;</li> <li>Petugas menerima dan memeriksa berkas panggilan;</li> <li>Petugas memproses legalisasi berkas panggilan;</li> </ol>

		4. Petugas pengadilan menerima berkas panggilan yang telah dilegalisasi.
4.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Berkas Relaas yang sudah dilegalisasi.
7.	Sarana,	- Ruang Tunggu;
	prasarana,	- Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint;
	dan/atau fasilitas	- Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama
		Lurah);
		- Buku Register Relaas;
		- Buku tamu;
		- Telpon Kelurahan.
8.	Kompetensi	- Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman
	pelaksana	pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf
		kelurahan;
		- 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)
	_	- Minimal SMA/ SMK;
9.	Pengawasan	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung
	internal	yang dilakukan oleh Kasi Kesejahteraan Sosial;
10	D	Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan	- Langsung :
	pengaduan, saran	- Petugas di Kantor Kelurahan Josenan Jl. Cokrobasonto No.44 Madiun
	dan masukan	
		- Tidak langsung melalui media : - Email : josenankel@gmail.com
		- Website:www.kelurahan-josenan.madiunkota.go.id
		- Instagram : @kelurahan_josenan
		- Facebook : Kelurahan Josenan
		- Twiter : @KJosenan
		- Telpon : (0351) 468425
		- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.
11.	Jumlah pelaksana	Lurah.
12.	Jaminan	
	pelayanan	Maklumat Pelayanan,
13.	Jaminan 	
	keamanan dan	Alat Pemadam Kebakaran dan CCTVCCTV
	keselamatan	
14.	pelayanan	Evaluaci oloh Lurah
14.	Evaluasi kinerja	- Evaluasi oleh Lurah;
	pelaksana	- Laporan Capaian Kinerja Triwulan;
		<ul> <li>Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan langsung;</li> </ul>
		atasan langsung,

#### 27. PELAYANAN LEGALISASI MODEL C PENSIUNAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- Undang-undang Nomor 24 Tentang Perbahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
2.	Persyaratan pelayanan	Formulir Model C Pensiunan dari Taspen, Asabri.
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan
		dengan membawa berkas persyaratan;  2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan;  3. Petugas memproses legalisasi berkas persyaratan;  4. Pemohon menerima berkas persyaratan yang telah dilegalisasi.
4.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Formulir Model C Pensiunan yang sudah dilegalisasi.
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul> <li>Ruang Tunggu;</li> <li>Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint;</li> <li>Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama Lurah);</li> <li>Buku Register Umum;</li> <li>Buku tamu;</li> <li>Telpon Kelurahan.</li> </ul>
8.	Kompetensi pelaksana	- Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;

		<ul><li>5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)</li><li>Minimal SMA/ SMK;</li></ul>
9.	Pengawasan internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kasi Pemerintahan; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul> <li>Langsung:</li> <li>Petugas di Kantor Kelurahan Josenan Jl. Cokrobasonto No.44 Madiun</li> <li>Tidak langsung melalui media:</li> <li>Email: josenankel@gmail.com</li> <li>Website:www.kelurahan-josenan.madiunkota.go.id</li> <li>Instagram: @kelurahan_josenan</li> <li>Facebook: Kelurahan Josenan</li> <li>Twiter: @KJosenan</li> <li>Telpon: (0351) 468425</li> <li>Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	Lurah.
12.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan,
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Alat Pemadam Kebakaran dan CCTV CCTV
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul> <li>Evaluasi oleh Lurah;</li> <li>Laporan Capaian Kinerja Triwulan;</li> <li>Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan langsung;</li> </ul>

# 28. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PERSYARATAN TAMBAHAN TUNJANGAN KELUARGA)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- Undang-undang Nomor 24 Tentang Perbahan atas
		Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
		Administrasi Kependudukan.
2.	Persyaratan	1.Formulir Tunjangan Keluarga dari Badan
	pelayanan	Kepegawaian Daerah/ Instansi lainnya;
		2. Fotocopy Kartu Keluarga;
		3. Fotocopy E-KTP Pemohon;
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	

		Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon 3
		<ol> <li>Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan;</li> <li>Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan;</li> <li>Petugas memproses legalisasi berkas persyaratan, jika belum lengkap maka dikembalikan;</li> <li>Pemohon menerima berkas persyaratan yang telah dilegalisasi.</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Formulir Model C Tunjangan Keluarga yang sudah dilegalisasi.
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul> <li>Ruang Tunggu;</li> <li>Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint;</li> <li>Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama Lurah);</li> <li>Buku Register Umum;</li> <li>Buku tamu;</li> <li>Telpon Kelurahan.</li> </ul>
8.	Kompetensi pelaksana	<ul> <li>Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;</li> <li>5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)</li> <li>Minimal SMA/ SMK</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kasi Pemerintahan; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.

10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul> <li>Langsung:</li> <li>Petugas di Kantor Kelurahan Josenan Jl. Cokrobasonto No.44 Madiun</li> <li>Tidak langsung melalui media:</li> <li>Email: josenankel@gmail.com</li> <li>Website:www.kelurahan-josenan.madiunkota.go.id</li> <li>Instagram: @kelurahan_josenan</li> <li>Facebook: Kelurahan Josenan</li> <li>Twiter: @KJosenan</li> <li>Telpon: (0351) 468425</li> <li>Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	Semua Perangkat Kelurahan.
12.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan,
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Alat Pemadam Kebakaran dan CCTV
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul> <li>Evaluasi oleh Lurah;</li> <li>Laporan Capaian Kinerja Triwulan;</li> <li>Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan langsung;</li> </ul>

## 29. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (TEMPAT TINGGAL)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- Undang-undang Nomor 24 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
2.	Persyaratan pelayanan	<ol> <li>Surat Pengantar RT;</li> <li>Fotocopy Kartu Keluarga;</li> <li>Fotocopy E-KTP Pemohon;</li> </ol>
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon 3

		4
		<ol> <li>Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan;</li> <li>Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan;</li> </ol>
		<ul><li>3. Petugas memproses Surat Keterangan, jika belum lengkap maka berkas persyaratan dikembalikan untuk dilengkapi;</li><li>4. Pemohon menerima Surat Keterangan (Tempat Tinggal)</li></ul>
4.	Jangka waktu	Tinggal) 30 menit
	penyelesaian	
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Keterangan (Tempat Tinggal).
7.	Sarana,	- Ruang Tunggu;
	prasarana,	- Komputer dan Printer;
	dan/atau fasilitas	<ul><li>Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, Kertas;</li><li>Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama</li></ul>
		Lurah);
		- Buku Register Umum;
		- Buku tamu;
		- Telpon Kelurahan.
8.	Kompetensi pelaksana	- Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;
		- 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)
		- Minimal SMA/ SMK;
		- Bisa Mengoperasikan Komputer.
9.	Pengawasan	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung
	internal	yang dilakukan oleh Kasi Pemerintahan; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan	- Langsung :
	pengaduan, saran	- Petugas di Kantor Kelurahan Josenan
	dan masukan	Jl. Cokrobasonto No.44 Madiun
		- Tidak langsung melalui media :
		- Email : josenankel@gmail.com
		- Website:www.kelurahan-josenan.madiunkota.go.id
		- Instagram : @kelurahan_josenan

		<ul> <li>Facebook: Kelurahan Josenan</li> <li>Twiter: @KJosenan</li> <li>Telpon: (0351) 468425</li> <li>Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	- Kasi Pemerintahan dan semua perangkat kelurahan.
12.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan,
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Alat Pemadam Kebakaran dan CCTVCCTV
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul> <li>Evaluasi oleh Lurah;</li> <li>Laporan Capaian Kinerja Triwulan;</li> <li>Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan langsung;</li> </ul>

### 30. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (DOMISILI USAHA)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- Undang-undang Nomor 24 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
2.	Persyaratan pelayanan	<ol> <li>Surat Pengantar RT;</li> <li>Fotocopy Kartu Keluarga;</li> <li>Fotocopy E-KTP Pemohon;</li> <li>Akte Pendirian Usaha;</li> <li>Surat Izin Usaha Perdagangan/ SIUP;</li> </ol>
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon 3

		4
		<ol> <li>Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahar dengan membawa berkas persyaratan;</li> <li>Petugas menerima dan memeriksa berka persyaratan;</li> <li>Petugas memproses Surat Keterangan (Domisi Usaha), jika belum lengkap maka berka persyaratan dikembalikan untuk dilengkapi;</li> <li>Pemohon menerima Surat Keterangan (Domisi Usaha).</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Keterangan (Domisili Usaha).
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul> <li>Ruang Tunggu;</li> <li>Komputer dan Printer;</li> <li>Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, Kertas;</li> <li>Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nam Lurah);</li> <li>Buku Register Umum;</li> <li>Buku tamu;</li> <li>Telpon Kelurahan.</li> </ul>
8.	Kompetensi pelaksana	<ul> <li>Pengalaman, pengetahuan dan pemahama pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ stakelurahan;</li> <li>5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)</li> <li>Minimal SMA/ SMK;</li> <li>Bisa Mengoperasikan Komputer.</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsun yang dilakukan oleh Kasi Pembangunar Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Sekretar Kelurahan dan Lurah.

10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul> <li>Langsung:</li> <li>Petugas di Kantor Kelurahan Josenan Jl. Cokrobasonto No.44 Madiun</li> <li>Tidak langsung melalui media:</li> <li>Email: kelurahanJosenan@gmail.com</li> <li>Website:www.kelurahan-josenan.madiunkota.go.id</li> <li>Instagram: @kelurahan_josenan</li> <li>Facebook: Kelurahan Josenan</li> <li>Twiter: @KJosenan</li> <li>Telpon: (0351) 468425</li> <li>Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	Kasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial
12.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan,
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Alat Pemadam Kebakaran dan CCTV
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul> <li>Evaluasi oleh Lurah;</li> <li>Laporan Capaian Kinerja Triwulan;</li> <li>Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan langsung;</li> </ul>

Madiun, 13 Pebruari 2020 **LURAH JOSENAN** 

ttd

**BASARI,SH** Penata Tingkat I NIP. 19620516 198503 1 011